

B A B II

TAFSIR AL QUR'AN DAN TEORI PERUBAHAN HUKUM

A. Pengertian dan macam tafsir Al Qur'an

Pengertian tafsir menurut bahasa ada beberapa arti yaitu :

1. Berasal dari kata "الفَسْرُ" yang artinya membuka. Di samping itu juga mempunyai arti sebagai berikut :

 - a. التَّأْوِيلُ (ta'wil)
 - b. الْكَشْفُ (ungkapan)
 - c. الْإِيْضَاحُ (penjelasan)
 - d. الْبَيَانُ (keterangan)
 - e. الشُّرْحُ (ulasan). (Louis Ma'luf, 1986: 586).

2. Yang berarti keterangan dan penjelasan (Az Zardzani, Tt, II: 3).

3. Menurut pendapat sebagian ulama yaitu dari kata "الْتَّعْسِينُ" yang berarti alat yang digunakan untuk mengetahui gejala-gejala penyakit dari seorang pasien (Az Zarkasyi, 1957, II: 147).

4. Sebagian lagi berspendapat bahwa tafsir itu berasal dari "سَفَرٌ" seperti dalam ungkapan "سَفَرَ الْحَسَنُ" yang berarti fajar telah mencapai terang, sehingga

berarti penerangan atau keterangan. (As Suyuti, 1979, I : 173).

Dari beberapa pendapat di atas, meskipun sekilas nampaknya saling berbeda akan tetapi dapat diambil suatu pengertian bahwa pada dasarnya sama saja yaitu keterangan, penjelasan, kupasan yang digunakan untuk membuka maksud kata-kata yang sukar.

Pengertian tafsir menurut istilah ada beberapa pendapat dari kalangan ulama tafsir sebagai berikut :

1. Menurut Al Kilby dalam At Tashīl :
التَّقْسِيمُ : شَرْحُ الْقُرْآنِ وَبَيَانُ مَعْنَاهُ وَالْأَفْهَامَ
بِمَا يَقْتَضِيهِ بِصَلَةٍ أَوْ اشْارَاتِهِ أَوْ نُجُوهٍ

Artinya :

"Tafsir itu, ialah : mensyarahkan Al Qur'an, menerangkan ma'nanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya atau dengan isyaratnya, atau dengan najwanya". (Hasbi Ash Shiddieqy, 1986: 178).

2. Definisi yang ringkas dalam kitab Dr. Mahmud Baguni Faudah, sebagai berikut :

"Tafsir ialah ilmu yang membahas tentang hal ihwal Al Qur'an. Karim dari segi indikasinya -kan apa yang dimaksud oleh Allah". (Dr. Mahmud Bacuni Faizal, 1987 : 2).

3. Menurut Jalāluddīn as-Suyūtī :

التنسيق هو علم ترتيل الآيات وشئونها وأقا صيغتها والأسباب
السائلة فيها ثم ترتيب مكنتها ومدريتها ومحكمتها ومتشاربها
وناسخها ومنسق خلها وحاصتها وعامتها ومظلقتها ومقيدها
ومجملها وفليس لها وحالاتها وحرارتها وغمدتها ووعيدها ومرتها
وتهيئتها وعئينتها وأمثالها . (As Suyuti, 1976, II: 174) : Artinya

"Tarsir ialah ilmu yang menerangkan tentang nuzulnya, hal ihwaliyah, kisah-kisah, sebab yang terjadi dalam nuzulnya, tertib makkiyyah dan madaniyyahnya, muhkam dan mutasyabihnya, halal dan haramnya, wa'ad dan wa'i dnya, nasikh dan mansukhnya, khas dan 'amnya, mullaq dan muqayyadnya, perintah dan larangannya, ungkapan dan tamsilnya, dan lain sebagainya".

- الْتَّفِيْسُ فِي الْاِصْطِلَاحِ عِلْمٌ يَحْتَثُ فِيهِ عَنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ حَيْثُ
دَلَالَتْهُ عَلَى مُرْدِ اللَّهِ تَعَالَى بِقَدْرِ الْطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ (Az Zarqani, Tt., II : 3)

Artinya :

"Tafsir ialah ilmu yang membahas tentang Al Qur'an dari segi indikasinya yang dimaksud oleh Allah SWT. sesuai dengan kemampuan manusia".

Dari beberapa definisi tafsir di atas kiranya cukup mewakili untuk mengetahui pengertian tafsir menurut istilah meskipun nampak bertentangan akan tetapi pertentangan itu hanya cara meredaksikan saja yang pada dasarnya sama.

Setelah membahas definisi - definisi tentang tafsir tersebut diatas, maka juga tidak kalah pentingnya membahas segi . macam - macam tafsir. Adapun macam-macam tafsir jika ditinjau dari segi sumbernya ada dua macam :

1. Tafsir bil ma'sur (naqliyyah arriwāyah)
 2. Tafsir birra'yī (aqliyyah dirāyah)

a. **Tafsir bilma'sur**

Tafsir bil ma'sur ialah tafsir yang mencakup tafsir yang bersumber dari Al-Qur'an sendiri, dari nabi saw., dari nuqilan para sahabat dan tabi'in, sesuatu yang jelas menjelaskan kehendak Allah dari nas-nas kitab Allah. (Azzahabi, 1976 I:152)

Tafsir Al-Qur'an yang dengan Al-Qur'an atau dengan nugilan dari Nabi saw., para 'Ulama' sepatut menerima. Sedang yang dari Sahabat ada yang membatasi pada asbabunnuzul saja, selain itu hanya lah merupakan ijtihad saja. Akan tetapi ijtihadnya para Sahabat itu diterima karena mereka terkenal dalam bidang itu. Adapun dari Tabi'in ada yang mengatakan ma'sur ada yang mengatakan ra'yu. Tetapi

kenyataannya dalam tafsir At Tabarī yang terkenal dengan tafsir Ma'sūr itu banyak terdapat nuqilan-nuqilan sahābat dan tābi'īn. (Aż Zahabī, 1986, I:152).

Dari uraian di atas tersebut, bahwa tafsir bil Ma'sur berperinsip pada sumber yaitu Al Qur'an atau dengan nuqilan dari Nabi saw., dari Sahabat, dan dari Tabi'in walaupun masih ada ulama yang mempersoalkannya.

b. Tafsir bir Ra'yi

Tafsir bir Ra'yi menurut Aż Zahabi adalah : عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر الكلام العربي ومتاجههم في القول ومعرفته لالغاظ العربية وحقيقه دلاليتها واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقف فيه على أسباب النزول ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر . (Az Zahabi, 1976, : 152)

Artinya:

"Adalah menafsirkan Al Qur'an dengan ijtihad oleh mufassir yang telah mengetahui, bahasa Arab dari seluruh segi percakapan, mengetahui lafaż-lafaż Arab dan wajah-wajah dalalahnya serta menggunakan syi'ir jahili untuk membantu tafsiran, mengulasai sebab-sebab nuzul, mengerti yang nasikh dan mansukh dari ayat-ayat Al Qur'an dan memiliki alat-alat lain yang dibutuhkan mufassir untuk menafsirkan Al Qur'an".

Dari definisi di atas, nampak bahwa meskipun menafsirkannya dengan ijtihad, namun tidak setiap orang boleh menafsirkannya dengan ra'yu, melainkan

orang-orang tertentu yang sudah memiliki kemampuan dan menguasai berbagai ilmu.

(ii) Pengertian Hukum Islam

Kata hukum dapat diartikan secara bahasa hakiki dan secara bahasa majazi serta dapat pula diartikan secara istilahi. Secara bahasa hakiki hukum berarti mewataskan atau menetapkan. Secara bahasa majazi, hukum ialah menetapkan sesuatu atau meniadakan sesuatu dari padanya. (Hasbi As Shiddiqy, 1982 M, II: 118).

Sedang pengertian hukum secara istilah ada lah sebagaimana definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Abdul Wahhab Khallaf berkata hukum itu adalah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai bukti atas kehendaknya. (Abdul Wahhab Khallaf, 1980, I : 135).
 2. A. Hanafi MA. mendefinikan bahwa hukum ialah firman pembuat syara' (syar'i) yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa (mukallaf) firman mana yang mengandung tuntutan, membolehkan sesuatu sebagai sebabdanya yang lain. (A. Hanafi MA., 1980, I : 135).

nafi, 1981 :15).

3. Syekh Muhammad Hudari Baek mengatakan bahwa hukum menurut ahli usul fiqih ialah khitab (seruan) Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf sebagai permintaan atau keterangan. Dan menurut fuqaha' (ahli fiqih) ialah sifat yang merupakan pengaruh khitab itu. (Syekh Muhammad Hudari Baek, 1982, I : 23).
 4. Prof. Dr. TM. Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan pendapat ahli usul fiqih dan ahli fiqih, bahwa hukum menurut istilah ahli usul fiqih ialah titah Allah atau sabda Nabi mengenai segala pekerjaan mukallaf, baik mengandung tuntutan meninggalkan atau tuntutan mengerjakan, membolehkan atau menjadikan suatu sebab, syarat atau penghalang suatu pekerjaan. (Hasbi As Shiddiqy, 1982 II : 119).

Dari beberapa definisi dan pendapat tersebut di atas dapat difahami bahwa pengertian istilah hukum secara umum ialah keputusan yang di keluarkan oleh hakim (Allah).

Fengertian hukum Islam sering diidentifikasi dengan istilah syari'at Islam. H. Ahmad Abdul Majid MA. menjelaskan definisi syari'at dalam kitabnya "Tarih

Tasyri' Islami " sebagai berikut :

1. Syari'at menurut istilah para fuqaha ialah hukum yang ditetapkan Allah untuk hambaNya dengan pelan taraan RasulNya agar hamba-hamba itu melaksanakan nya dengan dasar iman baik hukum mengenai amaliah maupun akhlaq dan aqidah.
 2. Syari'at menurut jumhur mutakallimin ialah memakai kata syari'at untuk nama-nama hukum fiqh atau hukum Islam yang berhubungan para mukallaf.

Atas dasar ini kebanyakan ulama berkata bahwa Islam itu adalah aqidah dan syari'ah. (H. Abdul Majid, 1990 : 7).

Dari berbagai uraian dan penjelasan di atas baik dari uraian hukum dan syari'ah dapatlah disimpulkan bahwa pengertian hukum Islam adalah : keputusan yang dikeluarkan oleh Allah SWT. untuk hambaNya yang mukallaf berkenaan dengan aqidah, syari'ah dan akhlac.

C. Sumber perubahan dalam hukum Islam

Sumber perubahan dalam hukum Islam ada dua, yaitu sumber interen dan sumber eksteren. Sumber interen berkisar pada Islam itu sendiri dan sumber eksteren berkisar yang melatar belakanginya berupa situ-

asasi dan kondisi yang terus berkembang.

1. Sumber interen

Bahwa Islam itu adalah berlaku fleksibel berlaku di segala zaman, hal ini berkaitan erat dengan hikmatuttasyri' (*rūhuttasyri'*). Islam adalah menghendaki terjaminnya kepentingan keseluruhan, yang diungkapkan bahwa hukum Islam itu bersifat kemasyarakatan (*jama'iyyah=colectivisme*). (Miftahul Arifin, 1982, I: 22). Sifat dan pandangannya ditujukan secara keseluruhan , tidak kepada ihwal-iKwāN dan tidak orang seorang, melainkan kepada semua orang, dan kepada semua masyarakat. (Subhi Mahmassani, 1981: 217). Firman Allah SWT. :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء : ١٠٨)
Artinya:

"Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (Depag. RI., 1989 :508).

Tujuan lapangan ibadah, bahwa pada hakikatnya perintah-perintah Allah itu kembali pada kemahlahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat, Allah tidak memerlukan kehaktian manusia karena tidak memberi manfaat kepadaNya karena ketaatannya juga

tidak merugi karena kema'siatannya. (Ibnu Abdis Salam, 1934, II : 70).

Adapun tujuan dari pada hukum mua'malah, yaitu berdasar atas prinsip menarik kemanfaatan bagi bagi kepentingan manusia dan menghindarkan perbuatan yang merugikan serta membahayakan kepentingannya. (Subhi Mahmassani, 1981 : 159).

Ulama fiqih mažhab Hanafī, dalam hal ini mengambil sandaran kepada "Istihsān", sedangkan ulama mažhab Mālikī kepada "Al Masalihul mursalah". Ulama-ulama usul menolak alasan yang dihubungkan dengan kemaslahatan, akan tetapi jumhur ulama menerimanya, yang menurut merika berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah, juga berdasarkan keputusan - keputusan Umar bin Khattab. (Subhi Mahmassani, 1981: 217).

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sumber interen perubahan dalam hukum Islam adalah merupakan syari'at yang fleksibel, dengan doktrin keadilan, kemaslahatan, dan keseluruhan, sehingga tidak dibenarkan menganggap syari'ah merupakan aturan hukum yang dogmatis yang mengekangi hukum, karena pada dasarnya syari'at ini universal dan meliputi di segala zaman, sebagaimana banyak ayat

Al Qur'an maupun Hadis Nabi saw. yang menunjukkan-nya, antara lain firman Allah :

لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة : ٢٨٦)
Artinya:

Artinya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". (Depag. RI., 1989, hlm. 72).

Dan firman Allah pula :

يُرِيدُ اللَّهُ لِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ لِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: ١٨٥)

Artinya:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (Depag. RI., 1989, hlm. 45).

Kemudian satu hadis Nabi saw. :

يَسِّرْ وَلَا تُحَسِّرْ وَبَشِّرْ وَلَا تُنْفِرْ وَ

Artinya:

"Mudahkanlah dan jangan kalian persulit, gembira kanlah dan jangan kalian menjadikan benci". (Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Tt., I :24).

2. Sumber eksteren

Sumber eksteren (luar) adalah perubahan dalam hukum Islam karena diiringi dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan yang berlainan, sebagai mana kaidah di bawah ini :

إِنَّ الْأَحْكَامَ تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ

Artinya:

"Bahwa hukum itu berubah seiring dengan perubahan zaman". (Hasbi Ahs Siddieqy, 1975 :337).

Kemudian disempurnaka oleh kaidah di bawah ini :

تَغْيِيرُ الْحُكْمِ بِتَغْيِيرِ الْأَرْضِ مِنْهُ وَلَا مُكِنَّةً وَلَا حَوَالَ

Artinya:

"Perubahan hukum karena perubahan zaman, waktu, dan keadaan". (Masjufuk Zuhdi, 1986 : 111).

Menurut Ibnu Khaldun, semua yang ada di alam semesta ini termasuk manusia dengan budayanya selalu berkembang dan berubah. Karena itu hukum-hukum syara' bisa berubah karena perubahan situasi dan kondisi dan sebagainya. Dan ini sesuai dengan kaidah Usul fiqih:

أَنْكُمْ يَدْوِرُونَ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُونَدًا وَعَدَمًا

Artinya:

"Hukum itu berputar bersama illat hukumnya. Jika illatnya masih ada, hukumnya tetap. Dan jika illatnya sudah tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada". (Masifuk Zuhdi, 1986 : 111).

Hal seperti di atas, sebagaimana pernah di praktikkan oleh Khalifah 'Umar bin Khattab ketika

mengambil kebijaksanaan hukum pada pencuri yang nampaknya bertentangan dengan ayat di bawah ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا ~ أَيْدِيهِمْهَا (المائدة: ٣٨)

Artinya:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya". (Depag. RI., 1989, hlm. 165).

Adapun kebijaksanaan Khalifah 'Umar bin Khattab adalah tidak memberi hukuman potong tangan pada seorang pencuri. Kebijaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan "Ruhuttasyri'" yang berprinsip pada keadilan dan kemaslahatan. Demikian gambaran mengenai perubahan situasi, tempat, keadaan yang merupakan sumber eksteren dalam perubahan dalam hukum Islam.

D. Macam-macam perubahan dalam hukum Islam

Perubahan dalam hukum Islam bila ditinjau dari macam-macam hukum syar'i itu ada dua macam, sebagaimana ulama Usūliyyīn mengelompokkan hukum syar'i menjadi dua kelompok, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'ī. (Abd. Wahab Khalaf, 1977 : 101).

1. Perubahan dalam hukum taklifi

Hukum taklifi ialah khitāb Allah yang

menghendaki dilakukannya atau ditinggalkannya suatu pekerjaan atau kebolehan memilih mengerjakan atau meninggalkan. Definisi ini sebagaimana yang dimukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, yaitu :

**هُوَ مَا اقْتَضَى طَلَبَ فِعْلٍ مِنَ الْمُكَلِّفِ أَوْ كَفَّهُ عَنْ فِعْلٍ أَوْ تَحْيِيْهُ
بَيْنَ فِعْلٍ وَالْكَفَّ عَنْهُ**

(Abd. Wahab Khallaf, 1977 : 101).

(Abd. Wahab Khallaf, 1977 : 101).

Hukum taklifi dibagi lima macam, sebagai berikut :

- a. **Ijāb** yaitu khitab (serum) Allah SWT. yang mengandung tuntutan untuk dikerjakannya suatu pekerjaan dengan tuntutan yang pasti. Hukum materiil yang ditimbulkan dari khitāb ini adalah wājib.
 - b. **Nadb** yaitu khitāb Allah SWT. yang mengandung tuntutan untuk dikerjakannya dengan tuntutan yang tidak pasti. Hukum materiil yang ditimbul oleh khitab ini adalah mandūb atau sunnat.
 - c. **Tahrīm** yaitu khitāb Allah SWT. yang menghendaki tuntutan untuk ditinggalkannya suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Hukum yang ditimbulkan oleh khitāb ini adalah haram.
 - d. **Karāhah** yaitu khitāb Allah SWT. yang mengandung tuntutan untuk ditinggalkannya suatu perbuatan

dengan tuntutan tidak pasti. Hukum materiil yang ditimbulkan dari khitab ini dinamakan makruh.

- e. Ibāhah yaitu khitāb Allah SWT. yang mengandung kebolehan melakukan ataupun meninggalkan suatu perbuatan. Hukum materiil yang ditimbulkan dari khitāb ini dinamakan mubah. (Abd. Wahhab Khallaf, 1977 : 105).

Perubahan hukum yang terdapat pada hukum materiil sebagai taklif syar'i ini sering dijumpai suatu perbuatan yang mulanya mubah berubah menjadi haram, yang haram berubah menjadi wajib, dan wajib berubah menjadi perbuatan makruh dan lain sebagainya. Perubahan ini terjadi sebagai manifestasi dari situasi dan kondisi yang melatarbelakangi. Hal ini sudah disinggung oleh Ulama fiqih dalam suatu kaidah antara lain seperti di bawah ini :

المُشَكَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya :

"Bahwa kesukaran itu melahirkan kemudahan".(Assuyuti, 1965 : 55).

Dari kaidah ini timbul perubahan hukum yang asalnya haram menjadi tidak haram, seperti makan ba- bi disaat sangat membutuhkan dan tidak ada makanan selain itu, minum khamer bagi orang yang amat haus

yang tidak menemukan minuman halal dan lain sebagainya. Dan kaidah ini seiring dengan kaidah dari Imam Al Gazālī :

جَمِيعُ الْمُحْرَمَاتِ تُبَاحٌ بِالضَّرْبِ قَرَّةٌ

Artinya :

"Semua larangan dibolehkan karena darurat". (Al-Gazali, 1317, II : 216).

Kemudian yang asalnya halal berubah menjadi haram sebagaimana kaidah di bawah ini :

مَاهُ حُرْمَ إِسْتِعْالَهُ حَرْمَ إِلْخَادُهُ

Artinya :

"Sesuatu yang haram beramal dengannya, maka haram pula mengambilnya". (Assuyuti, 1965 : 102).

Dan didukung kaidah di bawah ini

مَاحِرُّمٌ اِتْخَانَةٌ حَرُّمٌ اِعْطَاءُهُ

Artinya :

"Sesuatu yang haram mengerjakannya, haram pula mendukungnya". (Assuyuti, 1965 : 102).

Kemudian yang asalnya tidak wajib berubah menjadi wajib sebagaimana kaidah di bawah ini : **الْمَقْدُورُ الَّذِي لَا يَتَمَكَّنُ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إِلَيْهِ فَهُوَ وَاجِبٌ**

Artinya :

"Sesuatu yang dikira-kirakan, yang mana kewajiban yang mutlaq tidak bisa sempurna kecuali dengan sesua-

tu tersebut, maka sesuatu tersebut wajib". (Al Mahal li, 1982, I : 192-193).

Kaidah tersebut didukung oleh kaidah di bawah ini :

مَا لَيْهُمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَكُوئُ وَاجِبٌ

Artinya :

"Setiap perkara yang tidak sempurna mengerjakan sesuatu kewajiban kecuali dengan sesuatu hal, maka sesuatu hal itupun wajib pula". (H. Moch. Anwar, 1981 : 5).

Contoh yang lebih jelas yaitu dalam surat Al Isra' ayat 78 yang berbunyi :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (الإسراء: ٧٨)

Artinya :

"Dirikanlah salat dari sesudah matahari terge-lincir". (Depag. RI., 1986, hlm. 436).

Dalam ayat tersebut terkandung secara eksplisit hanyalah hukum salat saja, yaitu kewajiban mengajukan salat namun secara implisit (dikira-kirakan) adalah terkandung juga hukum wajibnya berwudu, sebab kewajiban mutlaq tersebut tidak bisa sempurna kecuali dengan hadirnya berwudu, biarpun berwudu pada dasarnya tidak wajib. Disinilah timbul peristiwa perubahan hukum wudu yang asalnya tidak wajib menjadi wajib.

(Al Mahalli, 1982, I : 193).

Dari uraian di atas nampaklah dengan jelas adanya transformasi hukum dari tidak wajib menjadi wajib yaitu kewajiban berwudu karena adanya kewajiban salat tidak bisa sempurna / sah melainkan adanya berwudu. Demikian juga masih banyak contoh yang lain.

2. Perubahan dalam hukum wad'i

Pengertian hukum wad'i ialah khitāt dari syara' yang menjadikan sebab atau syarat atau halangan bagi sesuatu, yaitu khitāt mengenai keadaan. (Al Khu dari Beik, 1982 : 79).

Dari defenisi tersebut diambil pengertian bahwa hukum wad'i ialah nas (firman Allah dan sunnah RasulNya) yang mengandung aturan peleksanaan (hukum formil), terhadap taklif syar'i. Misalnya : **أَقِمِ الْمُهَلَّةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسِيقِ الظَّيْلِ وَ قُرْآنِ الْعَجْزِ**
Artinya : (الإسراء : ٧٨)

"Dirikanlah salat dari setelah matakari terge-lincir sampai gelap malam (dan dirikanlah salat) subuh!" (Depag. RI., 1986 hlm. 436).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِّلُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْسُلُوا وُجُورَهُمْ وَإِذْ يُكْمَلُ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجِلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
(الْمَائِدَةَ : ٢)

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apa bila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan mata kakimu". (Depag. RI., 1986, hlm. 158).

Kemudian hadis Nabi saw.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya :

"Seorang muslim tidak bisa mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim". (Imam Muslim, Tt., II : 2).

Adapun yang dapat diambil pengertian dari pada
nas di atas, yaitu tiga macam perbedaan :

- a. Nas yang mengandung sebab yaitu tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya salat dan kewajiban salat.
 - b. Nas yang mengandung syarat yaitu berwudu adalah syarat sahnya salat.
 - c. Nas yang mengandung penghalang yaitu perbedaan agama antara pewaris dan yang diwarisi menjadi penghalang timbulnya pewarisan antara keduanya, walaupun sebab timbulnya sudah ada, dan syarat rukunya sudah lengkap.

Hukum wad'i tersebut juga mengalami perubahan-

perubahan dalam arti kadang-kadang yang semula semula merupakan sebab atau syarat atau penghalang kemudian berubah tidak menjadi sebab atau syarat sahnya atau penghalang taklif syar'i karena alasan tertentu: Beberapa ilustrasi yang menggambarkan peristiwa perubahan dalam hukum wad'i. Contohnya firman Allah SWT.:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ^{١٨٥} (البقرة : ١٨٥)

Artinya :

"Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu". (Depag. RI., 1986, hlm. 45).

Maka hal tersebut bukan lagi aktif berlaku sebagai sebab timbulnya kewajiban puasa karena alasan "Safar" (pergi), atau sakit atau sedang haid. (Asy-sya'rani, Tt., II : 17). Alasan sakit atau safar selanjutnya ayat :

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُهُ مِنْ أَيَّامِهِ أُخْرَ (المقى: ١٨٥)

Artinya :

"Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (la lu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), se banyak yang ditinggalkan itu, pada hari-hari yang lain! (Depag. RI., 1986, hlm. 45).

Kemudian perubahan yang asalnya menjadi sya-

rat timbulnya taklif syar'i berubah tidak berfungsi lagi seperti halnya berwudu asalnya menjadi syarat sahnya salat, tidak lagi menjadi syarat karena di ganti dengan tayammum, dengan alasan sakit atau tidak adanya air maupun ketika dalam bepergian. Hal ini bisa dilihat sebagaimana firman Allah SWT. :

وَإِن كُنْتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَايَةِ
أَوْ لَمْسَتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجْدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طِيبًا
فَإِمْسَحُوا بِعُجُونِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ (البِّارِثَةُ : ٦)

Artnya :

"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih) : sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu". (Depag. RI., 1986, hlm. 159).

Ilustrasi yang menggambarkan perubahan yang asalnya berfungsi sebagai penghalang (manik) adanya taklif syar'i menjadi bukan penghalang adalah sebagai berikut : Bawa hukum darurat itu merupakan penghalang atas berlakunya hukum asal, yaitu berlakunya sistem pelonggaran bagi manusia, yang mengenyampingkan perhatian dari hukum yang bersifat umum, di dalam hal-hal tertentu yang dikecualikan menurut hukum, yaitu guna menghindarkan kemudarat dan kesukaran. (Subhi Nahmiasani, 1981 : 217).

Sebagaimana firman Allah SWT, :

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَايِعَ وَلَا عَادَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (البقرة: ١٧٣)

Artinya :

"Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya".
(Depag. RI., 1986, hlm.42).

Dan hadis Nabi saw. :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

"dilarang membuat kesengsaraan pada orang lain maupun pada diri sendiri". (Al Hafiz Abi Abdilah Muhammad bin Yazid Al Qazwini, 2 : 784).

Dan kemudian oleh Imam As Suyuti ditarik sebuah kaidah :

الضَّرِبَاتُ

Artinya :

"Kesengsaraan itu harus dihilangkan". (As Suyuti, 1965 : 59).

Demikian juga halnya keadaan seperti di atas menjadi penghalang berlakunya taklif syar'i wajib salat pada waktu yang sudah ditentukan, sebagaimana firman Allah SWT. :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (الناد: ١٣)

Artinya :

"Sesungguhnya salat itu fardu yang ditentukan wakilnya atas orang-orang yang beriman". (Depag. RI., 1986, 138).

Namun dengan hadirnya bepergian maka salat itu boleh dijama' atau bahkan diqasar . Firman Allah

**وَإِذَا ضَرَبْتُمُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْهِرُوا
عَنِ الصَّلَاةِ** (النَّاسَ ١٠)

Artinya :

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyang (mu)".(De pag. RI., 1986, hlm. 137-138).

Dalam perubahan tersebut diperbolehkan sepanjang dalam hal yang tidak bertujuan ma'siat pada Allah, artinya tidak bisa digantikan dengan hukum darurat (sebagai rukhsah) sehingga masih tetap berlaku hukum semula yaitu wajibnya berpuasa, haramnya memakan bangkai dan tidak bolehnya menjama' dan mengqasar salat. Oleh karenanya Imam As Suyuti menyatakan melalui kaidah kuliyyahnya sebagai berikut :

الرَّحْصُ لَا تَنَاطُ بِالْمَحَاصِي

Artinya :

"Bahwa rukhsah-rukhsah yang diberikan oleh Allah itu tidak berlaku bagi tujuan-tujuan yang diikuti dengan ma'siat pada Allah SWT". (As Suyūtī, 1965:95).

Demikian sekilas ilustrasi sebagai gambaran adanya perubahan dalam hukum wad'i yang semula merupakan sebab atau syarat atau penghalang kemudian berubah tidak menjadi sebab atau syarat sahnya atau penghalang taklif syar'i.

E. Lapangan perubahan dalam hukum Islam

Hukum Islam yang disebut dengan syari'at mempunyai dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Syari'at dalam arti luas adalah apa-apa yang disyari'atkan oleh Allah SWT. dalam Al Qur'an maupun Al Hadis. (Niftahul Arifin, 1982, I : 12), yang tercakup di dalamnya yaitu :Hukum i'tiqad ; yang berhubungan dengan 'aqidah dan kepercayaan kepada Allah, atau apa saja yang wajib diimani menurut tuntunan agama. Yang selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan akhlak. Sedang yang terakhir yaitu hukum - hukum

amaliah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf. (Ahmad Abd.Majid, 1990 : 32).

Pembagian lapangan hukum Islam meskipun terjadi perbedaan, namun ulama sepakat bahwa pada garis besarnya hukum Islam meliputi dua bidang pokok, yaitu bidang hukum ibadah dan bidang hukum mu'amalah.

Mengenai hal yang berkenaan dengan perkara ibadat, maka semua nas-nasnya tetap untuk selama-lamanya " مَا دَامَتِ الْأَرْضُ أَرْضًا وَالسَّمَاءُ سَمَاءً " yang artinya : "Selagi bumi masih tetap bumi dan langit tetap langit". Sebab pokok kaidah agama adalah iman dan tauhid adalah hakikat yang azali yang abadi yang menuntut adanya kebaktian ibadat menetapi nas. (Asy Syatibi, Tt., II : 300).

Dalam kitab "Al Ihkam li usulil ahkam" di sebutkan : "Bahwa agama itu menjadi keharusan yang pasti bagi setiap manusia yang pernah dilahirkan di atas bumi ini sampai hari qiamat, oleh karena itu maka alasan berubahnya waktu dan tempat ataupun berubahnya keadaan, tidak ada artinya bagi soal ibadat dan agama, sebab apa yang sudah ditetapkan akan terus menjadi ketetapan buat selama-lamanya, buat segala tempat, zaman, dan keadaan. (Ibnu Hazm, Tt., V : 5).

Akan tetapi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan soal-soal mu'amalah keduniawian, maka yang menjadi dasarnya di sini ialah sikap memperhatikan dan mempentingkan ma'na tujuan dan usaha menemukan alasan-alasan yang didasarkan atas ma'na tujuan itu. (Subhi Mahmassani, 1981 : 163).

At Turfi salah seorang dari ulama yang agak terlalu luas memakai maslahah mursalah berkata :

وَإِنَّا أَعْتَدْنَا الْمُصَالَحةَ فِي الْمُعَامَلَاتِ دُونَ الْعِبَادَاتِ وَسَيِّدُهَا
لِأَنَّ الْعِبَادَاتِ حَقُّ الْشَّارِعِ خَاصٌ بِهِ وَلَا يَمْكُنُ مَعْرِفَةُ
حَقِّهِ كَمَا وَكَيْفَا وَزَمَانًا وَمَكَانًا إِلَّا مِنْ جَهَتِهِ . فَيَا أَيُّهُ رَبِّهِ
الْعَبْدُ عَلَى مَارِسَتِهِ . وَلِهَذَا مَا أَعْتَدَ الْفَلَاسِيَّةُ عَلَى عُقُولِهِمْ
وَرَفَضُوا الشَّرِائِعَ اسْتَخْطُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَلَّوْا وَأَضَلَّوْا
وَهَذَا بِخِلَافِ حُقُوقِ الْمُكَلَّفِينَ فَإِنَّ أَحْكَامَهُمَا سَيِّدَةُ
شَرِيعَتِهِ وَصُنْعَتْ طَبِيعَتِهِ وَكَانَتْ هِيَ الْمُعْتَدَرَةُ وَعَلَى تَحْقِيقِهَا
الْمُؤْسَلُ

وَيَقُولُ الْأَمَامُ الشَّاطِئُ إِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَكُلِّ شَيْئًا مِنَ التَّعَبُدَاتِ
إِلَى أَرَاءِ الْعِبَادِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا وَرُوْقَفَ عِنْدَمَا حَدَّهُ وَرَيَادَهُ
عَلَيْهِ بَدْعَهُ كَمَا أَنَّ النَّقْصَانَ مِنْهُ بِدْعَهُ

Artinya :

"Sesungguhnya kami menghargai maslahah dalam bidang mu'amalah tidak dalam bidang ibadah dan yang serupa dengan ibadah ialah karena ibadah-ibadah itu merupakan hak syara' yang khusus. Tak dapat diketahui hak syara', baik tentang berapa, tentang betapa, tentang masa dan tempat melainkan dari segi syara' sendiri. Oleh karenanya tetkala pada ahli falsafah berpegang kepada aqal dan menolak syari'at, merekapun menimbulkan kemarahan Allah mereka sesat dan menyesatkan. Berbeda dengan hak-hak mukallaf sendir, karena hukum-hukum yang berpautan dengan hak-hak mereka itu merupakan siyasah syar'iyyah yang ditetapkan untuk kemaslahatan mereka itu. Itulah yang diintibarkan dan kepada mewujutkanyalah kita berpegang!"

Imam As Syatibi berkata "Sesungguhnya syara' tidak menyerah walau sedikitpun dari urusan-urusan ibadah kepada pendapat para hamba sendiri. Karena kita harus berhenti pada batasan yang telah ditentukannya. Menambahkannya dipandang bid'ah sebagaimana menguranginya dipandang bid'ah!" (Hasbi Ash Shiddieqy, 1975 : 358-359).

Dari pendapat-pendapat di atas, maka perubahan hukum taklifi di bidang hukum ibadah dapat dibilang tidak ada, akan tetapi di bidang hukum wad'i yaitu sebagai aturan pelaksanaannya (hukum formal) kadang sering dijumpai perubahan-perubahannya. sebagai contoh, adanya safar (pergi) tidaklah menyebabkan perubahan hukum puasa yang asalnya wajib menjadi sunnah, makruh, haram, atau mubah, akan tetapi merubah pelaksanaan puasa yang mulanya harus dilaksanakan pada bulan ramadan, menjadi boleh dilaksanakan pada hari-hari yang lain. (Qs. Al Baqarah 2 : 185). Contoh lain, adanya alasan takut, tidak merubah kewajiban menjalankan salat, tapi merubah cara (tehnis) pelaksanaan.

naan salat menjadi boleh sambil berjalan atau ber-kendaraan. (Qs. Al Baqarah 2 : 239).

Di dalam hukum mu'amalah banyak dijumpai beberapa perubahan hukum, baik perubahan taklif syar'i maupun perubahan aturan pelaksanaannya, sebagaimana contoh-contoh yang terurai pada bab ini.

Demikian lapangan perubahan dalam hukum Islam bila ditelusuri dari segi hukum mua'malah dari segala arah yang pada perinsipnya berdasar pada keadilan dan kemaslahatan. Namun perubahan di bidang hukum ibadah dibilang tidak ada hanya saja perubahan dalam hukum Islam itu terletak pada aturan pelaksanaannya.